

## ANALISIS KASUS RESIDIVISME: PENGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Finsensius Samara<sup>1</sup>, Oktaviani Beatrix Benga Demoor<sup>2</sup>, Magdalena Monika Miranda Ndolu<sup>3</sup>, Margaretha Vanessa Altea Talie<sup>4</sup>, Okran Donatus Buan<sup>5</sup>, Bernadinus Emanuel Soba Tea<sup>6</sup>

[finsensius.samarafh@gmail.com](mailto:finsensius.samarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [betrisdemoor30@gmail.com](mailto:betrisdemoor30@gmail.com)<sup>2</sup>, [mirandandolu@gmail.com](mailto:mirandandolu@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[vanestalie282@gmail.com](mailto:vanestalie282@gmail.com)<sup>4</sup>, [ockranbuan@gmail.com](mailto:ockranbuan@gmail.com)<sup>5</sup>, [dinosoba83@gmail.com](mailto:dinosoba83@gmail.com)<sup>6</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena residivisme dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada definisi, jenis-jenis, dasar hukum, dan analisis kasus. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini menganalisis data dari jurnal ilmiah dan artikel berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Indonesia menganut sistem residivisme khusus, yang hanya berlaku untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu spesifik. Analisis kasus mengungkapkan kompleksitas penerapan konsep residivisme dalam praktik, terutama terkait variasi jenis kejahatan dan jarak waktu antar kejadian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan residivisme membutuhkan pendekatan multidimensi, melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan psikologi. Diperlukan strategi komprehensif yang mencakup upaya preventif dan represif, termasuk perbaikan sistem pemasyarakatan, program reintegrasi sosial, dan kebijakan kriminal berbasis bukti. Penelitian ini juga menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan dan praktik penanganan residivisme di Indonesia, serta kebutuhan akan sistem pencatatan dan penelusuran riwayat kriminal yang efektif.

**Kata Kunci:** residivisme, hukum pidana Indonesia, KUHP, analisis kasus, kebijakan kriminal.

### PENDAHULUAN

Residivisme merupakan fenomena kompleks dalam sistem peradilan pidana yang telah lama menjadi perhatian para ahli hukum, kriminolog, dan pembuat kebijakan di seluruh dunia. Fenomena ini, yang merujuk pada pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang telah menjalani hukuman sebelumnya, mencerminkan tantangan besar dalam upaya pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. Di Indonesia, masalah residivisme telah menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sebagai landasan utama hukum pidana nasional, memuat beberapa ketentuan terkait residivisme. Meskipun tidak ada bab khusus yang secara eksplisit mengatur tentang residivisme, KUHP menyediakan dasar hukum untuk pemberatan hukuman bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana tertentu. Pasal 486, 487, dan 488 KUHP menjadi acuan utama dalam penanganan kasus residivisme, dengan menetapkan kriteria dan jenis-jenis kejahatan yang dapat dikenakan pemberatan hukuman jika diulangi.

Namun, pengaturan residivisme dalam KUHP Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Keterbatasan cakupan, kompleksitas penerapan, dan kurangnya fleksibilitas dalam ketentuan yang ada seringkali menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus residivisme. Lebih jauh lagi, fokus yang terlalu besar pada aspek pemberatan hukuman tanpa memperhatikan upaya pencegahan dan rehabilitasi yang memadai telah menimbulkan pertanyaan tentang

efektivitas pendekatan saat ini dalam mengatasi masalah residivisme.

Studi-studi terdahulu telah menunjukkan bahwa residivisme adalah masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan efektivitas program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan semuanya berperan dalam menentukan apakah seorang mantan narapidana akan kembali melakukan tindak pidana atau berhasil berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner diperlukan untuk memahami dan mengatasi masalah residivisme secara efektif.

Dalam konteks global, berbagai negara telah mengembangkan pendekatan yang berbeda-beda dalam menangani residivisme. Beberapa negara menerapkan sistem "three strikes law" yang memberikan hukuman sangat berat bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ketiga kalinya. Sementara itu, negara-negara lain lebih berfokus pada program rehabilitasi intensif dan dukungan pasca-bebas untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Perbandingan internasional ini memberikan wawasan berharga tentang berbagai strategi yang mungkin diterapkan dalam konteks Indonesia.

Di Indonesia sendiri, upaya untuk menangani residivisme telah dilakukan melalui berbagai program di lembaga pemasyarakatan dan masyarakat. Namun, tingkat keberhasilan program-program ini masih menjadi perdebatan, mengingat masih tingginya angka residivisme yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan praktik yang ada, serta pengembangan pendekatan baru yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani residivisme.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif fenomena residivisme dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia. Dengan menganalisis ketentuan hukum yang ada, praktik peradilan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya residivisme, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah ini. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai pendekatan alternatif dalam penanganan residivisme, dengan mempertimbangkan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis dokumen hukum, studi kasus, dan tinjauan literatur komprehensif. Analisis dokumen hukum akan berfokus pada ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang residivisme. Studi kasus akan melihat beberapa contoh kasus residivisme yang terjadi di Indonesia, menganalisis bagaimana kasus-kasus tersebut ditangani oleh sistem peradilan pidana, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana. Tinjauan literatur akan mencakup penelitian-penelitian terdahulu tentang residivisme, baik dalam konteks Indonesia maupun internasional, untuk memberikan landasan teoritis yang kuat bagi analisis dan rekomendasi yang akan dihasilkan.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang residivisme dalam konteks Indonesia dan potensinya untuk memberikan masukan bagi pembaruan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Dengan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem yang ada dan mengusulkan pendekatan-pendekatan alternatif, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani residivisme di Indonesia.

Dalam struktur penelitian ini, akan dibahas terlebih dahulu definisi dan konsep dasar residivisme, dilanjutkan dengan analisis mendalam terhadap pengaturan residivisme dalam KUHP Indonesia. Selanjutnya, akan dipaparkan studi kasus-kasus residivisme yang terjadi

di Indonesia, diikuti dengan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya residivisme. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai pendekatan dalam penanganan residivisme, baik dari perspektif hukum, kriminologi, maupun kebijakan sosial. Akhirnya, akan disajikan rekomendasi untuk perbaikan sistem dan kebijakan yang ada, dengan tujuan menciptakan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani masalah residivisme di Indonesia.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena residivisme di Indonesia, serta langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam mencegah dan menangani pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan kriminologi, tetapi juga menyediakan masukan berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam upaya mereka mengatasi tantangan residivisme di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini dipilih untuk menganalisis dan menginterpretasikan data-data sekunder yang relevan dengan topik residivisme dalam hukum pidana Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. DEFINISI RESIDIVISME**

Residivisme merupakan fenomena pengulangan tindak pidana yang telah menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan secara global. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis, yang terdiri dari kata "re" yang berarti lagi dan "cado" yang berarti jatuh. Secara etimologis, residivisme dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang kembali jatuh ke dalam perbuatan kriminal (Kartanegara, dalam Hermanto & Nurcahyono, 2022).

Untuk memahami konsep residivisme secara komprehensif, kita perlu melihat berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan sumber-sumber hukum:

#### **a. Definisi Umum**

Secara umum, residivisme dapat didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang melakukan perbuatan pidana kembali setelah sebelumnya telah dijatuhi hukuman dan menjalani masa pidana (Situmorang & Wibowo, 2023). Definisi ini menekankan pada aspek pengulangan tindak pidana setelah seseorang telah melalui proses hukum dan menjalani hukuman.

#### **b. Definisi Menurut Ahli Hukum**

Furqan (2021) mendefinisikan residivis sebagai seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim, menjalani pidana tersebut, dan setelah dibebaskan, dalam jangka waktu tertentu kembali melakukan perbuatan pidana. Definisi ini menekankan pada unsur pengulangan tindak pidana setelah menjalani hukuman dan adanya jangka waktu tertentu antara pembebasan dan tindak pidana baru.

#### **c. Definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008), residivis diartikan sebagai penjahat kambuhan atau orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa (Jumarni, 2019). Definisi ini menyoroti aspek pengulangan tindak pidana yang serupa dengan kejahatan sebelumnya, memperkenalkan konsep "kambuhan" dalam konteks perilaku kriminal.

#### **d. Perspektif Ahli Hukum Pidana**

Beberapa ahli hukum pidana memberikan pandangan mereka tentang residivisme:

- Yonkers menyatakan bahwa residivisme dapat menjadi alasan untuk memperberat atau memperingan hukuman.
- Hazenwinkel dan Pompe mengemukakan argumen serupa bahwa residivisme dapat mempengaruhi penjatuhan hukuman.
- Vos berpendapat bahwa residivisme merupakan alasan untuk memperberat hukuman (Situmorang & Wibowo, 2023).

Pandangan-pandangan ini menunjukkan bahwa residivisme tidak hanya dilihat sebagai fenomena pengulangan tindak pidana, tetapi juga sebagai faktor yang dapat mempengaruhi proses peradilan dan penjatuhan hukuman.

#### e. Perspektif Kriminologi

Dalam perspektif kriminologi, residivisme dapat dipandang sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik individu, kondisi psikologis, dan kesehatan mental. Sementara faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan sosial, kondisi ekonomi, dan efektivitas sistem pemasyarakatan (AlMukharomah & Wibowo, 2022).

#### f. Konteks Sosial dan Kriminologis yang Lebih Luas

Definisi residivisme juga dapat diperluas dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kriminologis yang lebih luas. Dalam hal ini, residivisme dapat dipahami sebagai manifestasi dari kegagalan sistem pemasyarakatan dan rehabilitasi dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pemasyarakatan dan realitas implementasinya (Situmorang & Wibowo, 2023).

#### g. Perspektif Historis

Bartolus, seorang ahli hukum yang dikutip oleh Dimas dkk. (2019) dalam Hermanto & Nurcahyono (2022), menyatakan bahwa "*Humamum enimestpeccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*". Pernyataan ini mengandung makna bahwa kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengulangan kejahatan telah ada sejak lama, seiring dengan keberadaan kejahatan itu sendiri.

#### h. Definisi dalam Konteks Pidanaan

Dalam konteks pidanaan, residivisme menunjukkan bahwa proses pidanaan dan pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana belum sepenuhnya berhasil mencegah terjadinya pengulangan kejahatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Alison Liebling yang menyatakan bahwa penjara memiliki efek negatif yang lebih besar dan belum terbukti berhasil dalam menekan tingkat kejahatan (AlMukharomah & Wibowo, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi residivisme mencakup berbagai aspek, mulai dari pengulangan tindak pidana secara hukum, faktor-faktor penyebab, hingga implikasi sosial yang lebih luas. Pemahaman yang komprehensif tentang residivisme ini penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mencegah dan menangani masalah pengulangan tindak pidana.

## B. JENIS-JENIS RESIDIVISME

Residivisme dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik pengulangan tindak pidana yang dilakukan. Berikut adalah jenis-jenis residivisme yang dapat diidentifikasi berdasarkan berbagai sumber dan perspektif:

### 1. Residivisme Umum (General Recidivism)

Residivisme umum mengacu pada situasi di mana seseorang melakukan tindak pidana baru yang berbeda dari tindak pidana sebelumnya yang pernah ia lakukan. Jenis ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai jenis kejahatan, tidak terbatas pada satu jenis tindak pidana tertentu (Hermanto & Nurcahyono,

2022).

Contoh:

- Seorang yang sebelumnya dihukum karena pencurian, kemudian melakukan tindak pidana penganiayaan setelah bebas.
- Mantan narapidana kasus penipuan yang kemudian terlibat dalam kasus narkoba.

Karakteristik:

- Menunjukkan kecenderungan pelaku untuk terlibat dalam berbagai jenis kejahatan.
- Dapat mengindikasikan adanya masalah yang lebih luas dalam perilaku antisosial pelaku.
- Mungkin memerlukan pendekatan rehabilitasi yang lebih komprehensif, mencakup berbagai aspek perilaku kriminal.

## 2. Residivisme Khusus (Special Recidivism)

Residivisme khusus terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis dengan tindak pidana yang pernah ia lakukan sebelumnya. Jenis ini menunjukkan adanya pola atau spesialisasi dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (Hermanto & Nurcahyono, 2022).

Contoh:

- Seorang yang pernah dihukum karena pencurian, kemudian melakukan pencurian lagi setelah bebas.
- Pelaku tindak pidana narkoba yang kembali terlibat dalam kasus narkoba setelah menjalani hukuman.

Karakteristik:

- Menunjukkan adanya pola atau spesialisasi dalam jenis kejahatan tertentu.
- Dapat mengindikasikan adanya faktor-faktor khusus yang mendorong pelaku untuk melakukan jenis kejahatan tertentu secara berulang.
- Mungkin memerlukan pendekatan rehabilitasi yang lebih spesifik, fokus pada jenis kejahatan tertentu.

## 3. Residivisme Berulang (Habitual Recidivism)

Jenis ini mengacu pada pelaku yang secara berulang dan berkali-kali melakukan tindak pidana, baik sejenis maupun berbeda jenis. Pelaku jenis ini sering disebut sebagai "penjahat kronis" atau "penjahat berulang". Mereka menunjukkan pola perilaku kriminal yang konsisten dan sulit diubah meskipun telah berkali-kali menjalani hukuman (Hermanto & Nurcahyono, 2022).

Contoh:

- Seorang pelaku yang telah beberapa kali dipenjara untuk berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan penganiayaan.
- Residivis yang terus-menerus terlibat dalam kasus narkoba meskipun telah berkali-kali menjalani hukuman.

Karakteristik:

- Menunjukkan pola perilaku kriminal yang sangat persisten.
- Sering kali terkait dengan masalah sosial dan psikologis yang kompleks.
- Memerlukan pendekatan rehabilitasi yang intensif dan jangka panjang.

## 4. Residivisme Jangka Pendek (Short-term Recidivism)

Residivisme jangka pendek terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana baru dalam waktu yang relatif singkat setelah bebas dari hukuman sebelumnya. Jenis ini menunjukkan kegagalan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dilakukan selama masa hukuman (Hermanto & Nurcahyono, 2022).

Contoh:

- Seorang mantan narapidana yang melakukan pencurian hanya beberapa minggu setelah dibebaskan dari penjara.
- Pelaku tindak pidana narkoba yang kembali terlibat dalam peredaran narkoba dalam hitungan bulan setelah bebas.

#### 5. Residivisme Jangka Pendek (Short-term Recidivism) (lanjutan)

##### Karakteristik:

- Menunjukkan kegagalan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial jangka pendek.
- Dapat mengindikasikan kurangnya dukungan atau persiapan yang memadai bagi narapidana setelah bebas.
- Memerlukan evaluasi dan perbaikan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ada.

#### 6. Residivisme Jangka Panjang (Long-term Recidivism)

Berbeda dengan residivisme jangka pendek, jenis ini terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana baru setelah jangka waktu yang cukup lama sejak bebas dari hukuman sebelumnya. Jenis ini mungkin menunjukkan adanya faktor-faktor sosial atau ekonomi yang mempengaruhi seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana meskipun telah lama hidup normal di masyarakat (Hermanto & Nurcahyono, 2022).

##### Contoh:

- Mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah beberapa tahun hidup normal di masyarakat.
- Pelaku yang terlibat kembali dalam kejahatan narkoba setelah bertahun-tahun bebas dari kasus sebelumnya.

##### Karakteristik:

- Menunjukkan adanya faktor-faktor jangka panjang yang mempengaruhi perilaku kriminal.
- Dapat terkait dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau pribadi pelaku.
- Memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor risiko jangka panjang dalam pencegahan residivisme.

#### 7. Residivisme Anak (Juvenile Recidivism)

Jenis ini merujuk pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Kasus yang disebutkan dalam jurnal tentang pemuda berusia 17 tahun yang melakukan pencurian sepeda motor berulang kali dapat dikategorikan dalam jenis ini. Residivisme anak memerlukan penanganan khusus mengingat usia pelaku yang masih muda dan potensi untuk direhabilitasi (Hermanto & Nurcahyono, 2022).

##### Contoh:

- Remaja yang berulang kali terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor.
- Anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba secara berulang.

##### Karakteristik:

- Melibatkan pelaku di bawah usia dewasa.
- Memerlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan perkembangan psikologis dan sosial anak.
- Fokus pada rehabilitasi dan pencegahan daripada hukuman semata.

#### 8. Residivisme Dewasa (Adult Recidivism)

Jenis ini mengacu pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Residivisme dewasa umumnya lebih kompleks karena melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang telah terbentuk selama bertahun-tahun (Hermanto & Nurcahyono, 2022).

##### Contoh:

- Pelaku dewasa yang berulang kali terlibat dalam kasus penipuan.
- Residivis narkoba dewasa yang kembali ke peredaran narkoba setelah bebas.

Karakteristik:

- Melibatkan pelaku yang sudah dewasa secara hukum.
- Dapat terkait dengan berbagai faktor kompleks seperti pekerjaan, keluarga, dan kondisi sosial ekonomi.
- Memerlukan pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan orang dewasa.

#### 9. Residivisme Institusional (Institutional Recidivism)

Jenis ini terjadi ketika seseorang yang telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan kembali melakukan tindak pidana dan masuk kembali ke dalam sistem pemasyarakatan. Residivisme institusional sering dijadikan indikator untuk mengukur efektivitas program rehabilitasi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Hermanto & Nurcahyono, 2022).

Contoh:

- Mantan narapidana yang kembali dipenjara karena melakukan tindak pidana baru.
- Pelaku yang berulang kali masuk dan keluar dari sistem pemasyarakatan.

Karakteristik:

- Menunjukkan kegagalan sistem pemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana.
- Dapat digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi.
- Memerlukan pendekatan yang melibatkan perbaikan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

#### 10. Residivisme Berdasarkan Peran Pelaku

a. Residivisme sebagai Pelaku Utama Jenis ini terjadi ketika seseorang kembali melakukan tindak pidana sebagai aktor utama atau otak dari kejahatan tersebut.

Contoh:

- Mantan narapidana kasus perampokan yang kembali merencanakan dan memimpin aksi perampokan baru.
- Residivis narkoba yang kembali menjadi pengedar utama dalam jaringan narkoba.

Karakteristik:

- Menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam tindak pidana.
- Dapat mengindikasikan adanya keahlian atau jaringan kriminal yang masih dipertahankan.
- Memerlukan pendekatan pencegahan yang lebih intensif dan pengawasan yang ketat.

b. Residivisme sebagai Pembantu Dalam jenis ini, pelaku terlibat dalam tindak pidana baru sebagai pembantu atau perantara, bukan sebagai aktor utama.

Contoh:

- Mantan narapidana yang membantu menyembunyikan barang curian tanpa terlibat langsung dalam pencurian.
- Residivis yang bertindak sebagai kurir dalam jaringan narkoba.

Karakteristik:

- Menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih rendah dibandingkan pelaku utama.
- Dapat mengindikasikan adanya tekanan ekonomi atau sosial yang mendorong keterlibatan.
- Memerlukan pendekatan rehabilitasi yang fokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial.

## 11. Residivisme Berdasarkan Tingkat Keparahan

- a. Residivisme Ringan Pengulangan tindak pidana dengan tingkat keparahan yang sama atau lebih ringan dari tindak pidana sebelumnya.

Contoh:

- Mantan narapidana kasus pencurian yang kemudian terlibat dalam kasus penipuan ringan.
- Residivis narkoba yang tertangkap karena kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil untuk penggunaan pribadi.

Karakteristik:

- Menunjukkan penurunan atau stagnasi dalam tingkat keparahan tindak pidana.
  - Dapat mengindikasikan adanya upaya pelaku untuk mengurangi keterlibatan dalam kejahatan serius.
  - Memerlukan pendekatan rehabilitasi yang mendorong perubahan perilaku positif.
- b. Residivisme Berat Pengulangan tindak pidana dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi dibandingkan tindak pidana sebelumnya.

Contoh:

- Mantan narapidana kasus pencurian yang kemudian terlibat dalam kasus perampokan bersenjata.
- Residivis narkoba yang meningkat dari pengguna menjadi pengedar besar.

Karakteristik:

- Menunjukkan eskalasi dalam tingkat keparahan tindak pidana.
- Dapat mengindikasikan adanya perkembangan negatif dalam perilaku kriminal pelaku.
- Memerlukan pendekatan rehabilitasi yang lebih intensif dan mungkin melibatkan pengawasan yang lebih ketat.

## 12. Residivisme Berdasarkan Motivasi

- a. Residivisme Ekonomi Terjadi ketika seseorang mengulangi tindak pidana karena faktor ekonomi, seperti kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah bebas.

Contoh:

- Mantan narapidana yang kembali melakukan pencurian karena kesulitan ekonomi.
- Residivis yang terlibat dalam pengedaran narkoba untuk mendapatkan penghasilan.

Karakteristik:

- Terkait erat dengan kesulitan ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja bagi mantan narapidana.
  - Memerlukan pendekatan rehabilitasi yang fokus pada pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan kerja.
- b. Residivisme Sosial Terjadi ketika seseorang mengulangi tindak pidana karena pengaruh lingkungan sosial, seperti kembali bergaul dengan kelompok kriminal.

Contoh:

- Mantan narapidana yang kembali terlibat dalam geng kejahatan.
- Residivis yang kembali ke lingkungan pengguna narkoba dan terlibat kembali dalam penyalahgunaan narkoba.

Karakteristik:

- Terkait dengan pengaruh lingkungan sosial dan ketidakmampuan berintegrasi dengan masyarakat umum.
  - Memerlukan pendekatan rehabilitasi yang melibatkan dukungan sosial dan program reintegrasi masyarakat.
- c. Residivisme Psikologis Terjadi ketika seseorang mengulangi tindak pidana karena faktor

psikologis, seperti kecanduan atau gangguan mental.

Contoh:

- Residivis narkotika yang kembali menggunakan narkoba karena kecanduan.
- Pelaku kekerasan berulang yang memiliki masalah pengendalian amarah.

Karakteristik:

- Terkait dengan kondisi kesehatan mental atau ketergantungan.
- Memerlukan pendekatan rehabilitasi yang melibatkan perawatan psikologis atau psikiatris.

### 13. Residivisme Berdasarkan Frekuensi

a. Residivisme Dua Kali Terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya setelah menjalani hukuman.

Contoh:

- Mantan narapidana yang melakukan tindak pidana baru setelah bebas dari hukuman pertama.

Karakteristik:

- Menunjukkan kegagalan awal dalam proses rehabilitasi.
- Memerlukan evaluasi terhadap efektivitas program rehabilitasi yang telah dijalani.

b. Residivisme Berulang Terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana lebih dari dua kali setelah berulang kali menjalani hukuman.

Contoh:

- Pelaku yang telah masuk penjara tiga kali atau lebih untuk berbagai tindak pidana.

Karakteristik:

- Menunjukkan kegagalan sistemik dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.
- Memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan intensif dalam rehabilitasi.

### 14. Residivisme Berdasarkan Lokasi

a. Residivisme Lokal Terjadi ketika seseorang mengulangi tindak pidana di wilayah yang sama dengan tindak pidana sebelumnya.

Contoh:

- Mantan narapidana yang kembali melakukan kejahatan di kota yang sama tempat ia sebelumnya ditangkap.

Karakteristik:

- Dapat terkait dengan keterbatasan mobilitas atau keterikatan pada lingkungan tertentu.
- Memerlukan pendekatan yang melibatkan pengawasan dan dukungan komunitas lokal.

b. Residivisme Lintas Wilayah Terjadi ketika seseorang mengulangi tindak pidana di wilayah yang berbeda dari tindak pidana sebelumnya.

Contoh:

- Pelaku yang berpindah ke kota lain dan melakukan kejahatan baru di sana.

Karakteristik:

- Dapat menunjukkan upaya pelaku untuk menghindari deteksi atau memulai hidup baru.
- Memerlukan koordinasi antar wilayah dalam pengawasan dan rehabilitasi.

### 15. Residivisme Berdasarkan Tingkat Kesadaran

a. Residivisme Sadar Terjadi ketika seseorang secara sadar dan sengaja mengulangi tindak pidana.

Contoh:

- Pelaku yang dengan sengaja kembali ke dunia kejahatan setelah bebas.

Karakteristik:

- Menunjukkan kegagalan dalam mengubah pola pikir dan nilai-nilai pelaku.
- Memerlukan pendekatan rehabilitasi yang fokus pada perubahan mindset dan nilai-nilai.

b. Residivisme Tidak Sadar Terjadi ketika seseorang mengulangi tindak pidana tanpa kesadaran penuh, misalnya karena pengaruh narkoba atau gangguan mental.

Contoh:

- Pecandu narkoba yang kembali menggunakan narkoba karena kecanduan.

Karakteristik:

- Terkait dengan masalah kesehatan mental atau ketergantungan.
- Memerlukan pendekatan rehabilitasi medis dan psikologis.

16. Residivisme Berdasarkan Respons terhadap Pembinaan

a. Residivisme Pasca Pembinaan Standar Terjadi setelah seseorang menjalani program pembinaan standar di lembaga pemasyarakatan.

Contoh:

- Mantan narapidana yang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani program pembinaan umum di penjara.

Karakteristik:

- Dapat menunjukkan ketidakefektifan program pembinaan standar.
- Memerlukan evaluasi dan perbaikan program pembinaan yang ada.

b. Residivisme Pasca Pembinaan Khusus Terjadi setelah seseorang menjalani program pembinaan khusus atau rehabilitasi, misalnya untuk kasus narkoba.

Contoh:

- Residivis narkoba yang kembali menggunakan narkoba setelah menjalani program rehabilitasi khusus.

Karakteristik:

- Dapat menunjukkan ketidakefektifan atau ketidaksesuaian program rehabilitasi khusus.
- Memerlukan evaluasi dan penyesuaian program rehabilitasi khusus.

### **C. DASAR HUKUM RESIDIVISME DALAM KUHP**

Residivisme atau pengulangan tindak pidana merupakan fenomena yang telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai residivisme dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tidak ada bab khusus yang secara eksplisit membahas tentang residivisme, KUHP memuat beberapa pasal yang relevan dengan konsep ini. Berikut adalah pembahasan komprehensif mengenai dasar hukum residivisme dalam KUHP:

#### **1. Pengertian dan Konsep Dasar Residivisme**

Residivisme, atau dalam bahasa sehari-hari sering disebut sebagai pengulangan tindak pidana, merujuk pada situasi di mana seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, kembali melakukan kejahatan serupa setelah menjalani hukuman sebelumnya. Subekti dan Tjitrosoedibjo (2002) mendefinisikan *recidive* sebagai keadaan dimana seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, kembali melakukan kejahatan serupa setelah menjalani hukuman sebelumnya (Dewi, 2016).

I Made Widnyana (2010) memperjelas definisi ini dengan menyatakan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *recidive*, pelaku harus telah menjalani pidana yang dijatuhkan sebelumnya dan kemudian melakukan tindak pidana lagi setelah bebas (Dewi, 2016). Konsep ini penting untuk membedakan residivisme dari bentuk-bentuk perbarengan tindak pidana lainnya.

## 2. Pengaturan Residivisme dalam KUHP

KUHP Indonesia mengatur residivisme tidak dalam satu bab khusus, melainkan tersebar dalam beberapa pasal. Pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHP menganut sistem residivisme khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dalam tenggang waktu tertentu (Furqan & Sidiq, 2024).

Berdasarkan pengaturannya, residivisme dalam KUHP dapat dibagi menjadi dua jenis:

- a. Residivisme Umum (general recidive): Diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Jenis ini tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi (La Patuju & Afamery, 2016).
  - b. Residivisme Khusus (special residue): Diatur dalam pasal-pasal tertentu seperti Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 512 ayat (3) dan seterusnya. Jenis ini sangat memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi (La Patuju & Afamery, 2016).
- ## 3. Pasal-Pasal Kunci dalam KUHP terkait Residivisme

- a. Pasal 486 KUHP Pasal ini mengatur tentang pengulangan kejahatan yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda, termasuk pencurian. Menurut pasal ini, hukuman dapat diperberat hingga ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang diulangi jika:
  - Kejahatan yang diulangi termasuk dalam kelompok kejahatan tertentu yang disebutkan dalam pasal ini.
  - Antara kejahatan yang terdahulu dan yang diulangi sudah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - Pidana yang dijatuhkan untuk kejahatan yang terdahulu sudah dijalani seluruhnya atau sebagian, atau pidana tersebut dihapuskan.
  - Belum lewat 5 tahun antara saat selesai menjalani pidana dengan saat melakukan kejahatan yang baru.
- b. Pasal 487 KUHP Pasal ini mengatur tentang pengulangan kejahatan yang masuk dalam satu kelompok jenis. Ketentuan dalam pasal ini mirip dengan Pasal 486, namun mencakup kelompok kejahatan yang berbeda.
- c. Pasal 488 KUHP Pasal ini mengatur tentang pengulangan pelanggaran tertentu. Sama seperti dua pasal sebelumnya, pasal ini juga memungkinkan pemberatan hukuman bagi pelaku yang mengulangi pelanggaran tertentu.
- d. Pasal-Pasal Lain Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP, juga ditentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), 489(2), 495(2), 501(2), 512(3) (Furqan & Sidiq, 2024).

## 4. Syarat-Syarat Residivisme menurut KUHP

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, terutama Pasal 486, 487, dan 488, dapat diidentifikasi beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai residivisme:

- a. Pelaku tindak pidana harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan. Ini berarti bahwa antara tindak pidana yang dilakukan pertama dan yang kedua harus telah ada putusan yang tetap. Jika tidak ada putusan yang tetap di antaranya, perbuatannya termasuk ke dalam perbarengan pidana (samenloop) bukan pengulangan pidana (recidive).
- b. Pada saat pelaku melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya, hak negara untuk menjatuhkan pidananya belum kedaluwarsa.
- c. Tindak pidana yang dilakukan untuk kedua kalinya tersebut dilakukan dalam jangka waktu belum lewat dari 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalani sebagian atau

seluruh pidana yang dijatuhkan.

Pada syarat pertama, terdapat empat kemungkinan:

1. Telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan
2. Telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan
3. Dibebaskan dari menjalani pidana
4. Hak negara untuk menjalankan pidana terhadapnya belum lampau waktu
5. Pemberatan Hukuman dalam Kasus Residivisme

Salah satu konsekuensi penting dari status residivis adalah pemberatan hukuman. KUHP memberikan landasan bagi hakim untuk memperberat hukuman bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana. Pemberatan hukuman ini dapat berupa penambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Tujuan dari pemberatan hukuman ini adalah untuk memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku yang telah mengulangi tindak pidana. Asumsinya adalah bahwa pelaku yang telah pernah menjalani hukuman sebelumnya namun tetap mengulangi tindak pidana memerlukan sanksi yang lebih berat untuk mencegah pengulangan lebih lanjut.

#### 6. Penerapan Ketentuan Residivisme dalam Praktik Peradilan

Meskipun KUHP telah mengatur tentang residivisme dan pemberatan hukuman bagi residivis, dalam praktiknya masih sering ditemukan kasus di mana residivis tidak mendapatkan hukuman sesuai ketentuan pasal-pasal tersebut (La Patuju & Afamery, 2016). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan.

Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kesenjangan ini antara lain:

- Kurangnya pemahaman atau perhatian terhadap status residivis pelaku dalam proses peradilan.
- Pertimbangan-pertimbangan lain yang dianggap lebih penting oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.
- Keterbatasan dalam sistem pencatatan dan penelusuran riwayat kriminal pelaku.

#### 7. Residivisme dalam Konteks Tindak Pidana Khusus

Selain pengaturan dalam KUHP, penting untuk diperhatikan bahwa beberapa undang-undang khusus juga memuat ketentuan terkait residivisme. Salah satu contoh yang relevan adalah dalam konteks tindak pidana narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan-ketentuan khusus yang dapat diterapkan dalam kasus residivisme tindak pidana narkoba. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah "residivisme", undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk penanganan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, termasuk kasus pengulangan tindak pidana (Situmorang & Wibowo, 2023).

#### 8. Residivisme dan Sistem Pemasyarakatan

Pengaturan residivisme dalam KUHP tidak hanya berdampak pada proses peradilan dan penjatuhan hukuman, tetapi juga memiliki implikasi penting dalam sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan seringkali harus mengembangkan program pembinaan khusus untuk narapidana residivis, mencerminkan pengakuan terhadap kebutuhan khusus kelompok ini (Situmorang & Wibowo, 2023).

Program-program ini dapat meliputi:

- Pembinaan kepribadian yang lebih intensif
- Pelatihan keterampilan kerja yang lebih mendalam
- Konseling dan terapi psikologis yang lebih fokus
- Persiapan reintegrasi ke masyarakat yang lebih komprehensif

Tujuan dari program-program khusus ini adalah untuk mengurangi risiko pengulangan tindak pidana setelah narapidana residivis selesai menjalani masa hukuman.

#### 9. Kritik dan Evaluasi terhadap Pengaturan Residivisme dalam KUHP

Meskipun KUHP telah mengatur tentang residivisme, beberapa kritik dan evaluasi telah diajukan terhadap pengaturan ini:

- a. Keterbatasan Cakupan Pengaturan residivisme dalam KUHP terbatas pada jenis-jenis tindak pidana tertentu. Ini berarti bahwa tidak semua pengulangan tindak pidana dapat dikenakan pemberatan hukuman berdasarkan ketentuan residivisme.
- b. Kompleksitas Penerapan Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai residivisme cukup kompleks, yang dapat menyulitkan penerapannya dalam praktik peradilan.
- c. Kurangnya Fleksibilitas Ketentuan tentang jangka waktu 5 tahun dalam Pasal 486-488 KUHP mungkin tidak selalu sesuai dengan realitas sosial dan kriminologis yang ada.
- d. Fokus pada Pemberatan Hukuman Pengaturan residivisme dalam KUHP lebih berfokus pada pemberatan hukuman, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada upaya pencegahan dan rehabilitasi.

#### 10. Residivisme dan Prinsip Individualisasi Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, termasuk dalam penerapan KUHP, dikenal prinsip individualisasi pidana. Prinsip ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus terdakwa, termasuk status residivisnya, dalam menjatuhkan putusan (AlMukharomah & Wibowo, 2022).

Prinsip individualisasi pidana ini sebenarnya sejalan dengan semangat pengaturan residivisme dalam KUHP. Namun, penerapannya dalam praktik peradilan mungkin tidak selalu konsisten. Ada kalanya status residivis seorang terdakwa tidak mendapat perhatian yang cukup dalam proses penjatuhan hukuman.

#### 11. Residivisme dan Tujuan Pemidanaan

Pengaturan residivisme dalam KUHP perlu dilihat dalam konteks tujuan pemidanaan secara umum. Tujuan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mempersiapkan terpidana untuk kembali ke masyarakat (Situmorang & Wibowo, 2023).

Dalam konteks ini, pemberatan hukuman bagi residivis dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Namun, perlu dipertanyakan apakah pemberatan hukuman semata cukup efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana, atau apakah diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

#### 12. Residivisme dan Kebijakan Kriminal

Pemahaman tentang residivisme, termasuk pengaturannya dalam KUHP, mempengaruhi pembentukan kebijakan kriminal di Indonesia. Upaya-upaya pencegahan kejahatan dan program rehabilitasi seringkali dirancang dengan mempertimbangkan risiko residivisme (AlMukharomah & Wibowo, 2022).

Beberapa aspek kebijakan kriminal yang terkait dengan residivisme antara lain:

- Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana
- Sistem pengawasan pasca bebas
- Program pemberdayaan ekonomi bagi mantan narapidana
- Upaya pencegahan kejahatan berbasis masyarakat

#### 13. Residivisme dan Hak Asasi Manusia

Pengaturan residivisme dalam KUHP juga perlu dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Di satu sisi, pemberatan hukuman bagi residivis dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Namun di sisi lain, perlu diperhatikan agar penerapan ketentuan residivisme tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti prinsip non-diskriminasi dan hak atas proses peradilan yang adil.

Beberapa isu hak asasi manusia yang perlu diperhatikan dalam konteks residivisme antara lain:

- Hak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial
- Hak untuk tidak mengalami stigmatisasi berlebihan
- Hak atas perlakuan yang manusiawi dalam sistem peradilan pidana

#### 14. Residivisme dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengaturan residivisme dalam KUHP juga memiliki implikasi khusus dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa diversifikasi tidak dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (Dewi, 2016).

Dalam hal ini, pengaturan residivisme dalam KUHP menjadi dasar untuk menentukan apakah seorang anak pelaku tindak pidana dapat dikenai diversifikasi atau tidak. Bagi pelaku recidive anak, proses peradilan tetap dilakukan sesuai hukum acara dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, tanpa melalui mekanisme diversifikasi (Dewi, 2016).

#### 15. Residivisme dan Teori Kriminologi

Pengaturan residivisme dalam KUHP tidak dapat dipisahkan dari teori-teori kriminologi yang menjelaskan fenomena pengulangan tindak pidana. Beberapa teori kriminologi yang relevan dengan residivisme antara lain:

- a. Teori Labeling: Teori ini menjelaskan bahwa stigma atau label "penjahat" yang diberikan kepada seseorang yang pernah melakukan tindak pidana dapat mendorong orang tersebut untuk kembali melakukan tindak pidana.
- b. Teori Differential Association: Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, termasuk di lingkungan penjara.
- c. Teori Strain: Teori ini menjelaskan bahwa tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh mantan narapidana dapat mendorong mereka untuk kembali melakukan tindak pidana.

Pemahaman terhadap teori-teori ini dapat membantu dalam menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan residivisme dalam KUHP secara lebih efektif.

#### 16. Residivisme dan Kebijakan Pemasyarakatan

Pengaturan residivisme dalam KUHP juga memiliki implikasi terhadap kebijakan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan perlu mengembangkan program-program khusus untuk menangani narapidana residivis, dengan tujuan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana setelah mereka bebas.

#### 17. Residivisme dan Sistem Informasi Kejahatan

Efektivitas penerapan ketentuan residivisme dalam KUHP sangat bergantung pada ketersediaan sistem informasi kejahatan yang akurat dan terintegrasi. Sistem informasi ini diperlukan untuk melacak riwayat kriminal seseorang dan menentukan apakah mereka termasuk dalam kategori residivis.

#### 18. Residivisme dan Kebijakan Pencegahan Kejahatan

Pengaturan residivisme dalam KUHP seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek pemberatan hukuman, tetapi juga mendorong pengembangan kebijakan pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Beberapa pendekatan pencegahan kejahatan yang relevan dengan residivisme antara lain:

- a. Program reintegrasi sosial bagi mantan narapidana
- b. Pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi
- c. Program pendampingan psikologis dan sosial
- d. Upaya pencegahan berbasis masyarakat

#### 19. Residivisme dan Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa tantangan baru dalam konteks residivisme. Di satu sisi, teknologi dapat memfasilitasi terjadinya tindak pidana baru, termasuk oleh para residivis. Di sisi lain, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk

meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan residivisme.

#### 20. Residivisme dalam Perspektif Komparatif

Untuk memahami pengaturan residivisme dalam KUHP Indonesia secara lebih komprehensif, perlu juga melihat bagaimana konsep ini diatur dalam sistem hukum negara-negara lain. Beberapa poin perbandingan yang menarik antara lain:

- a. Di beberapa negara, residivisme diatur secara lebih rinci dan eksplisit dalam kodifikasi hukum pidana mereka.
- b. Beberapa sistem hukum menerapkan sistem "three strikes law", di mana pelaku yang melakukan tindak pidana ketiga kalinya akan mendapat hukuman yang jauh lebih berat.
- c. Beberapa negara memiliki pengadilan khusus untuk menangani kasus-kasus residivisme.

#### 21. Residivisme dan Reformasi Hukum Pidana

Pengaturan residivisme dalam KUHP saat ini mungkin perlu ditinjau ulang dalam konteks reformasi hukum pidana yang lebih luas. Beberapa aspek yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam reformasi ini antara lain:

- a. Pengaturan yang lebih komprehensif tentang residivisme dalam kodifikasi hukum pidana
- b. Integrasi pendekatan restorative justice dalam penanganan kasus residivisme
- c. Pengembangan alternatif pemidanaan bagi residivis, terutama untuk tindak pidana ringan
- d. Penguatan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam penanganan residivis

#### 22. Residivisme dan Perlindungan Korban

Dalam membahas pengaturan residivisme dalam KUHP, penting juga untuk mempertimbangkan aspek perlindungan korban. Pengulangan tindak pidana oleh residivis dapat menimbulkan trauma dan kerugian yang lebih besar bagi korban.

#### 23. Residivisme dan Prinsip Proporsionalitas

Pengaturan residivisme dalam KUHP perlu memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Meskipun ada kebutuhan untuk memberikan sanksi yang lebih berat bagi residivis, hukuman yang dijatuhkan tetap harus proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan.

#### 24. Residivisme dan Pembaruan Hukum Pidana

Ketiadaan pengaturan khusus tentang residivisme dalam KUHP menunjukkan adanya kebutuhan untuk pembaruan hukum pidana di Indonesia. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa perlu ada pengaturan yang lebih jelas tentang residivisme dalam KUHP untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman yang lebih baik bagi para penegak hukum (I Kadek Subadra, Dewa Gede Sudika Mangku, 2023).

Beberapa aspek yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam pembaruan hukum pidana terkait Residivisme dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Pengaturan residivisme dalam KUHP seharusnya menjadi bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang lebih komprehensif. Hermanto & Nurcahyono (2022) mengusulkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani masalah residivisme, yang meliputi upaya penanggulangan preventif dan represif:

- a. Penanggulangan Preventif
  - Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan
  - Mengajarkan perilaku-perilaku yang baik dan moral dalam bertata krama untuk bergaul dalam lingkungan
  - Meningkatkan kontrol sosial dari keluarga serta peran masyarakat umum
  - Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah timbulnya perilaku

kriminal

b. Penanggulangan Represif

- Menjalankan dengan baik dan sungguh-sungguh ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku
- Melibatkan seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
- Melakukan rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana untuk mencegah terjadinya pengulangan

25. Residivisme dan Faktor-Faktor Penyebab

Untuk memahami dan menerapkan ketentuan residivisme dalam KUHP secara efektif, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya residivisme. Hermanto & Nurcahyono (2022) mengidentifikasi beberapa faktor utama:

- a. Faktor Internal: Termasuk tingkat pendidikan dan perkembangan mental individu.
- b. Faktor Eksternal: Meliputi pengaruh keluarga dan lingkungan sosial.
- c. Faktor Ekonomi: Tekanan ekonomi seringkali menjadi pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana berulang.

Pemahaman terhadap faktor-faktor ini dapat membantu dalam merancang kebijakan penanggulangan residivisme yang lebih efektif.

26. Residivisme dan Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam perspektif sosiologi hukum, residivisme harus dipahami sebagai gejala sosial yang kompleks. Pendekatan sosiologi hukum memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang mengapa seseorang kembali melakukan tindak pidana meskipun telah menjalani hukuman (Hermanto & Nurcahyono, 2022).

27. Residivisme dan Hak-Hak Terpidana

Pengaturan residivisme dalam KUHP perlu memperhatikan hak-hak terpidana, termasuk hak untuk mendapatkan kesempatan memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Hak untuk mendapatkan pendampingan dalam proses reintegrasi sosial

28. Residivisme dan Prinsip Individualisasi Pidana

Pengaturan residivisme dalam KUHP perlu memperhatikan prinsip individualisasi pidana. Prinsip ini menekankan bahwa pidana harus memperhatikan karakteristik individual dari setiap pelaku tindak pidana. Dalam konteks residivisme, ini berarti bahwa pemberatan hukuman bagi residivis harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:

- Latar belakang sosial dan ekonomi pelaku
- Upaya rehabilitasi yang telah dilakukan sebelumnya
- Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana
- Potensi pelaku untuk berubah dan kembali ke masyarakat

29. Residivisme dan Kebijakan Kriminal Berbasis Bukti

Pengaturan residivisme dalam KUHP seharusnya didasarkan pada kebijakan kriminal berbasis bukti (evidence-based criminal policy). Ini berarti bahwa kebijakan penanganan residivisme harus didasarkan pada penelitian ilmiah dan data empiris tentang efektivitas berbagai pendekatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

D. ANALISIS KASUS RESIDIVISME:

a. Kronologis Kasus Residivisme

1. Waktu kejadian

- Kasus Perampokan di Tangerang: 20 Juni 2020
- Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Bangka: Agustus 2022 hingga April 2023
- Kasus Pembusuran di Palopo: 26 Mei 2024, sekitar pukul 03.30 WITA

- Kasus Pengedaran Narkoba di Jakarta Utara: 7 Juni 2024
2. Tempat kejadian
- Kasus Perampokan di Tangerang: Jalan Benteng Makasar, Kota Tangerang
  - Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Bangka: Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
  - Kasus Pembusuran di Palopo: Jalan Ratulangi, depan toko Naga Sakti, Kota Palopo, Sulawesi Selatan
  - Kasus Pengedaran Narkoba di Jakarta Utara: Penjaringan, Jakarta Utara
3. Modus operandi/cara melakukan tindak pidana

Kasus Perampokan di Tangerang:

- Pelaku TF alias G, seorang residivis, mengamati calon korban yang melintas di jalan, terutama wanita yang membawa tas.
- Pelaku melakukan penjambretan dengan kekerasan, memaksa korban untuk menyerahkan barang berharga.
- Target utama adalah emas dan tas korban yang kemudian dirampas sebelum pelaku melarikan diri.
- Ini merupakan kasus kedua TF dengan modus yang sama, menunjukkan pola residivisme.

Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Bangka:

- Pelaku Christin Hanafi (44 tahun), seorang residivis kasus serupa, memanfaatkan kerentanan ekonomi korban.
- Pelaku membujuk korban berusia 17 tahun asal Palembang dengan janji palsu pekerjaan di kafe.
- Korban dibawa ke Bangka dan dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK).
- Korban ditahan di wisma dan tidak bisa keluar hingga akhirnya ditebus oleh salah satu tamu.
- Christin Hanafi sebelumnya pernah divonis 3,3 tahun penjara untuk kasus serupa.

Kasus Pembusuran di Palopo:

- Pelaku EP (17 tahun), residivis kasus membawa senjata tajam, menggunakan senjata busur (anak panah).
- EP mengintai dan mengejar korban yang baru keluar dari masjid Salobulo dan berkendara sepeda motor.
- Pelaku melepaskan anak panah ke arah korban, mengenai bagian atas lutut kiri, menyebabkan korban jatuh dari motor.
- EP baru saja menyelesaikan hukuman di Lapas Kelas IIA Palopo pada Oktober 2023 untuk kasus serupa.

Kasus Pengedaran Narkoba di Jakarta Utara:

- Pelaku utama DK (41 tahun), residivis kasus narkoba, bekerja sama dengan SH (42 tahun).
- DK menyembunyikan sabu seberat 364,8 gram (senilai Rp 438 juta) di bawah jok motor untuk menghindari deteksi.
- SH berperan membantu menyiapkan paket-paket narkoba di kontrakannya untuk dikirim ke pembeli.
- Sabu dibagi menjadi 12 paket dengan variasi berat: 8 paket 100 gram dan 4 paket 50 gram.
- DK mengaku mendapatkan sabu dari seseorang di daerah Matraman, Jakarta

Timur.

- DK pernah dihukum 5 tahun penjara pada 2017 untuk kasus serupa di Polres Jakarta Barat.

Keempat kasus ini menunjukkan pola residivisme yang jelas, di mana para pelaku mengulangi tindak pidana serupa setelah menjalani hukuman sebelumnya, menggambarkan kompleksitas dalam upaya rehabilitasi dan pencegahan kejahatan berulang.

b. Unsur-unsur Residivisme dan Analisis Kasus

1. Analisis Pasal 486 KUHP dan Syarat-syarat Residivisme

Berdasarkan Pasal 486 KUHP dan syarat-syarat residivisme yang telah diuraikan sebelumnya, unsur-unsur kunci residivisme meliputi:

- a) Pengulangan kejahatan sejenis atau termasuk dalam kelompok kejahatan tertentu.
- b) Adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap untuk kejahatan sebelumnya.
- c) Pelaku telah menjalani seluruh atau sebagian pidana, atau pidana dihapuskan.
- d) Pengulangan terjadi dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun sejak selesai menjalani pidana.
- e) Hak negara untuk menjatuhkan pidana belum kedaluwarsa.

2. Analisis Kasus-kasus Residivisme

- a) Kasus Perampokan di Tangerang (20 Juni 2020)
  - Pelaku: TF alias G
  - Unsur terpenuhi:
    - ❖ Pengulangan kejahatan sejenis (penjambretan dengan kekerasan)
    - ❖ Disebutkan sebagai "kasus kedua TF dengan modus yang sama"
- b) Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Bangka (Agustus 2022 - April 2023)
  - Pelaku: Christin Hanafi (44 tahun)
  - Unsur terpenuhi:
    - ❖ Pengulangan kejahatan sejenis (eksploitasi seksual anak)
    - ❖ Ada putusan sebelumnya (vonis 3,3 tahun penjara untuk kasus serupa)
- c) Kasus Pembusuran di Palopo (26 Mei 2024)
  - Pelaku: EP (17 tahun)
  - Unsur terpenuhi:
    - ❖ Pengulangan kejahatan (sebelumnya kasus membawa senjata tajam)
    - ❖ Telah menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Palopo hingga Oktober 2023
    - ❖ Jarak waktu antara bebas dan kasus baru kurang dari 5 tahun (sekitar 7 bulan)
  - Catatan: Meskipun jenis kejahatannya tidak persis sama, ada kemiripan dalam penggunaan senjata berbahaya
- d) Kasus Pengedaran Narkoba di Jakarta Utara (7 Juni 2024)
  - Pelaku utama: DK (41 tahun)
  - Unsur terpenuhi:
    - ❖ Pengulangan kejahatan sejenis (kasus narkoba)
    - ❖ Ada putusan sebelumnya (dihukum 5 tahun penjara pada 2017)
    - ❖ Jarak waktu antara hukuman sebelumnya dan kasus baru sekitar 7 tahun
  - Catatan: Meskipun jarak waktu lebih dari 5 tahun, kasus ini tetap menunjukkan pola residivisme

3. Analisis Komprehensif

Dari keempat kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa:

- a) Semua kasus menunjukkan pola pengulangan tindak pidana, meskipun tidak semua persis memenuhi kriteria 5 tahun dalam Pasal 486 KUHP.
- b) Kasus Pembusuran di Palopo dan Kasus Pengedaran Narkoba di Jakarta Utara memberikan informasi yang lebih lengkap terkait waktu, memungkinkan analisis yang lebih akurat terhadap unsur-unsur residivisme.
- c) Kasus Perampokan di Tangerang dan Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Bangka, meskipun jelas menunjukkan pengulangan, memerlukan informasi tambahan untuk analisis yang lebih mendalam terkait unsur waktu.
- d) Penting untuk dicatat bahwa meskipun KUHP menetapkan batasan 5 tahun, konsep residivisme dalam praktik peradilan dan kebijakan kriminal mungkin mempertimbangkan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu yang lebih panjang.
- e) Kasus-kasus ini mengilustrasikan kompleksitas penerapan konsep residivisme dalam praktik, terutama ketika berhadapan dengan variasi jenis kejahatan dan jarak waktu antara kejadian.
- f) Semua kasus menunjukkan kegagalan sistem dalam mencegah pengulangan tindak pidana, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana.
- g) Kasus-kasus ini juga menekankan pentingnya sistem pencatatan dan penelusuran riwayat kriminal yang efektif untuk mendukung penerapan ketentuan residivisme dalam praktik peradilan.

Kesimpulannya, meskipun tidak semua kasus secara sempurna memenuhi kriteria residivisme sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP, semuanya menunjukkan pola pengulangan tindak pidana yang menjadi inti dari konsep residivisme. Analisis ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani masalah residivisme, termasuk perbaikan sistem rehabilitasi, pengawasan pasca-bebas, dan kebijakan pencegahan kejahatan yang lebih efektif.

### c. Analisis Kasus dengan Modul Percobaan

#### 1. Penerapan teori percobaan dalam kasus residivisme

Berdasarkan modul, teori residive dibagi menjadi tiga jenis: Residive Umum, Residive Tengah, dan Residive Khusus. Dalam konteks kasus-kasus yang diberikan:

##### a. Kasus Perampokan di Tangerang:

- Menerapkan teori Residive Tengah, sesuai dengan Pasal 486 KUHP.
- Termasuk dalam kelompok "tindak pidana yang mencari untung dengan tidak halal" seperti pencurian dan perampokan.
- Jika pelaku TF melakukan tindak pidana dalam waktu kurang dari 5 tahun sejak menjalani hukuman sebelumnya, dapat dikenakan pemberatan hukuman.

##### b. Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Bangka:

- Dapat dikategorikan dalam Residive Khusus, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP.
- Perlu dipertimbangkan apakah tindak pidana ini termasuk dalam "kelompok jenis kejahatan tertentu" menurut Pasal 487 KUHP.
- Pemberatan hukuman dapat diterapkan jika dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan (5 tahun sejak menjalani hukuman sebelumnya).

##### c. Kasus Pembusuran di Palopo:

- Dapat dikategorikan dalam Residive Tengah, sesuai dengan Pasal 487 KUHP.
- Termasuk dalam kelompok "perbuatan-perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap jiwa/badan manusia".

- Pemberatan hukuman dapat diterapkan karena pelaku EP baru saja menyelesaikan hukuman sebelumnya pada Oktober 2023.
- d. Kasus Pengedaran Narkoba di Jakarta Utara:
- Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, dapat dianggap sebagai Residive Khusus.
  - Perlu pertimbangan khusus karena kejahatan narkoba diatur dalam undang-undang tersendiri.
  - Pemberatan hukuman dapat diterapkan berdasarkan pengulangan kejahatan dan tenggang waktu sejak hukuman sebelumnya (5 tahun penjara pada 2017).
2. Hubungan antara percobaan dan residivisme dalam hukum pidana
- a. Sistem Pemberatan Hukuman:
- Modul menjelaskan bahwa residivisme merupakan alasan pemberatan hukuman, terutama untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur dalam KUHP.
  - Sistem Residive Khusus yang dianut KUHP membatasi pemberatan hukuman hanya pada jenis-jenis kejahatan tertentu dan dalam tenggang waktu tertentu.
- b. Pertimbangan Waktu:
- Dalam residivisme, tenggang waktu menjadi faktor penting. KUHP menetapkan batas waktu 5 tahun untuk kebanyakan kasus residive.
  - Perhitungan waktu bisa bervariasi tergantung pada apakah pelaku menjalani seluruh hukuman, mendapat grasi, atau melarikan diri.
- c. Klasifikasi Kejahatan:
- KUHP membagi kejahatan ke dalam kelompok-kelompok tertentu untuk tujuan residivisme (Pasal 486, 487, 488).
  - Tidak semua jenis kejahatan dimasukkan sebagai alasan residive, terutama kejahatan-kejahatan ringan.
- d. Tujuan Pidanaan:
- Modul menyebutkan tiga teori hukuman: teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan), dan teori gabungan.
  - Dalam konteks residivisme, teori relatif dan gabungan lebih relevan, karena bertujuan untuk mencegah pengulangan kejahatan (prevensi khusus) dan memberikan efek jera.
- e. Kompleksitas Rehabilitasi:
- Kasus-kasus residivisme menunjukkan tantangan dalam sistem rehabilitasi.
  - Perlu pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan pelaku residivisme, mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan pengulangan kejahatan.
- f. Pertimbangan Khusus:
- Untuk kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP (seperti narkoba), perlu ada pertimbangan khusus dalam penerapan konsep residivisme.
  - Hakim perlu mempertimbangkan riwayat kriminal, pola pengulangan, dan faktor-faktor lain yang relevan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian komprehensif terhadap fenomena residivisme dalam sistem hukum pidana Indonesia, dapat disimpulkan bahwa residivisme merupakan masalah serius yang memerlukan pendekatan multidimensi dalam penanganannya. KUHP Indonesia mengatur residivisme secara terbatas melalui sistem residivisme khusus, yang hanya berlaku

untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu spesifik. Klasifikasi residivisme yang beragam, mulai dari residivisme umum hingga khusus, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menunjukkan kompleksitas fenomena ini. Analisis kasus-kasus aktual mengungkapkan tantangan dalam penerapan konsep residivisme, terutama terkait variasi jenis kejahatan dan jarak waktu antar kejadian.

Penanganan residivisme membutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan upaya preventif dan represif, termasuk perbaikan sistem pemasyarakatan, program reintegrasi sosial, dan kebijakan kriminal berbasis bukti. Penting untuk menyeimbangkan aspek pemberatan hukuman dengan upaya rehabilitasi, dengan fokus pada pencegahan pengulangan tindak pidana dan reintegrasi sosial pelaku. Pengaturan residivisme dalam KUHP perlu ditinjau ulang dalam konteks reformasi hukum pidana yang lebih luas, dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan prinsip individualisasi pemidanaan.

Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menangani residivisme, yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan psikologi. Diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan dan praktik penanganan residivisme di Indonesia. Sistem pencatatan dan penelusuran riwayat kriminal yang efektif juga menjadi kunci dalam mendukung penerapan ketentuan residivisme secara tepat. Dengan demikian, penanganan residivisme tidak hanya menjadi tanggung jawab sistem peradilan pidana, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- AlMukharomah, M., & Wibowo, P. (2022). Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 1-20
- Amir, A., & Hardiyanto, S. (2024, Mei 27). Residivis Kasus Pembusuran di Palopo Kembali Berulah, Pelaku Membusur Korban Saat Berkendara. *Kompas.com*. <https://makassar.kompas.com/read/2024/05/27/213857378/residivis-kasus-pembusuran-di-palopo-kembali-berulah-pelaku-membusur-korban>
- Arunanta, L. N. (2020, Agustus 3). Polda Metro Ungkap 2 Kasus Kejahatan, Pelaku Residivis-Anak di Bawah Umur. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-5119158/polda-metro-ungkap-2-kasus-kejahatan-pelaku-residivis-anak-di-bawah-umur>
- Ayu, S. D., & Pratama, A. M. (2024, Juni 7). DK, Residivis Kasus Narkoba yang Kini Terancam Hukuman Mati. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/06/07/08400061/dk-residivis-kasus-narkoba-yang-kini-terancam-hukuman-mati>
- Dewi, Putu Eka Trisna. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>
- Patuju, La., & Afamery, Sakticakra Salimin. (2016). Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *ISSN 2528-360X*, 1(1), 104-114.
- Situmorang, C., & Wibowo, P. (2023). Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(2). <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>
- Wahyono, D. (2023, Juli 12). Mami Penjual Gadis 17 Tahun di Bangka Residivis Eksploitasi Seksual Anak. *detikSumbagsel*. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6819583/mami-penjual-gadis-17-tahun-di-bangka-residivis-eksploitasi-seksual-anak>